



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Yth. : 1. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi;
2. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVI;

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR : SE. 10 / PPHPL / IPHH / HPL.4/6 / 2016
TENTANG

**PEMBAYARAN KEWAJIBAN IURAN KEHUTANAN (PSDH DAN DR)
ATAS PELAKSANAAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)**

1. Latar Belakang:

Banyaknya pertanyaan baik dari unit manajemen maupun Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi, terkait pemungutan pembayaran iuran kehutanan (PSDH dan DR), setelah terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015.

2. Maksud dan Tujuan :

Maksud untuk memberikan penjelasan tentang mekanisme pembayaran pemegang Izin Pemanfaatan Kayu

Tujuan untuk tertibnya pemungutan, pemantauan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak.

3. Ruang lingkup :

Penjelasan tentang mekanisme pelunasan pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP berdasarkan Pasal 8, Pasal 12, Pasal 18 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.

4. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

5. Pelaksanaan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Iuran Kehutanan

- a. Pembayaran kewajiban pembayaran PSDH dan DR 25% (dua puluh lima perseratus), dimuka sebelum diterbitkan izin bagi pemegang IPK (IPK Pada Areal Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Pinjam Pakai Kawasan Hutan, IPK Pada Areal HPK Yang telah Dikonversi atau Tukar Menukar Kawasan Hutan, Areal Kawasan Hutan Yang Telah Dilepas Dibebani Hak Guna Usaha/HGU), didasarkan atas hasil pelaksanaan *Timber*

- Cruising* (TC) dengan intensitas 100% (seratus perseratus) yang dituangkan dalam Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) setelah dikalikan faktor eksploitasi (0,7).
- b. Hasil perhitungan RLHC sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, pembayarannya dimasukkan ke dalam sortimen Kayu Bulat (KB).
 - c. Pembayaran kewajiban PSDH dan DR 25% (dua puluh lima perseratus) menggunakan penerbitan kode billing melalui mekanisme SIMPONI, dengan memberikan penjelasan pada kolom keterangan berupa "pembayaran 25% kewajiban PSDH/DR".
 - d. Pembayaran sisa kewajiban 75% (tujuh puluh lima perseratus) atas hasil *timber cruising*, dilaksanakan secara bertahap sesuai pelaksanaan penebangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penebangan (LHP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015.
 - e. Atas pembayaran 25% (dua puluh lima perseratus) yang dibayar dimuka, nantinya dikompensasikan setelah realisasi Laporan Hasil Penebangan (LHP) mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus), didasarkan atas hasil rekonsiliasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan antara unit manajemen dengan Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015.
 - f. Dalam hal terdapat selisih setelah dilakukan kompensasi 25% (dua puluh lima perseratus), atas penebangan yang telah mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari RLHC, maka :
 - 1) Perusahaan yang kurang bayar, wajib membayar sisa kekurangan pembayaran, atas dasar perhitungan LHP.
 - 2) Perusahaan yang kelebihan bayar dapat :
 - a) Bagi perusahaan yang masih beroperasi : mengajukan kelebihan pembayaran dikompensasikan untuk pembayaran kewajiban berikutnya.
 - b) Bagi perusahaan yang telah berakhir izinnya : mengajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran secara tunai.

Demikian, untuk dipedomani.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL,



IB PUTERA PARTHAMA, PhD
NIP. 19590502 198603 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Gubernur di seluruh Indonesia.